

# **ASPEK HUKUM PENGALIHAN PIUTANG ATAS NAMA (CESSIE) KARENA WANPRESTASI PT. BANK SRI PARTHA KEPADA PT. SRI PARTHA PUSAKA DENPASAR**

**Oleh**  
**Ida Bagus Gede Partha Suwirya**  
**I Gst. Ayu Puspawati**  
**Dewa Gde Rudy**  
**Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana**

## **ABSTRACT**

*In practice there has been a transfer agreement receivable by PT. Bank Sri Parthato PT. Sri Partha Pusaka, in this case, the receivables transfer from the old lenders to the new lender are moving in different fields. PT. Bank Sri Partha in this case as old creditor moving in banking and PT. Sri Partha Pusaka in this case as the new lender who is not moving in banking. Based on the facts that occurred in the field, there has been a receivables transfer agreement of the parties engaged in banking to party which is not engaged in banking. Because of differences between the two parties in the receivables transfer agreement, it will lead to legal consequences inside. Therefore, I am willing to research and learn more about the legal consequences arising following the legal aspects applicable to the receivables transfer agreement by lifting the title "LEGAL ASSIGNMENT DUE ON BEHALF (CESSIE) BECAUSE OF PT. BANK SRI PARTHA'S DEFAULTto PT. SRI PARTHA PUSAKA ".*

*Keywords: Legal Aspects, of Transfer of ReceivablesIn the Name(Cessie), Default.*

## **ABSTRAK**

Berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan, telah terjadi perjanjian pengalihan piutang dari pihak yang bergerak dalam bidang perbankan kepada pihak yang bukan bergerak dalam bidang perbankan. Oleh karena adanya perbedaan antara kedua pihak ini dalam perjanjian pengalihan piutang tersebut, maka akan menimbulkan akibat hukum didalamnya. Maka dari itu, saya berkeinginan untuk meneliti dan mengetahui lebih jauh mengenai akibat hukum yang ditimbulkan berikut dengan aspek hukum yang dapat diterapkan dalam perjanjian pengalihan piutang tersebut dengan mengangkat judul “ASPEK HUKUM PENGALIHAN PIUTANG ATAS NAMA (CESSIE) KARENA WANPRESTASI PT. BANK SRI PARTHA KEPADA PT. SRI PARTHA PUSAKA”.

**Kata Kunci: Aspek Hukum, Pengalihan Piutang Atas Nama (Cessie), Wanprestasi.**

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Piutang yang timbul berdasarkan kegiatan pemberian kredit yang dilakukan oleh Bank merupakan suatu tagihan atas nama. Tagihan itu melibatkan dua pihak yaitu kreditur dan debitur. Adanya suatu tagihan disebabkan karena debitur tertentu berhutang kepada kreditur tertentu, yang kemudian dialihkan oleh kreditur tersebut kepada kreditur lainnya. Seperti yang tercantum dalam pasal 613 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai penyerahan yaitu penyerahan berdasarkan atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas (mengambil tindakan pemilikan) terhadap kebendaan tersebut.<sup>1</sup>

*Cessie* adalah cara pengalihan dan atau penyerahan piutang atas nama sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).<sup>2</sup> Namun demikian, kata *cessie* tidak terdapat di dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Pandangan mengenai *Cessie* juga dikemukakan oleh C.Asser. Meskipun Asser tidak secara tegas memberikan definisi mengenai *Cessie*, namun dari pendapat yang dikemukakannya dapat disimpulkan bahwa *cessie* adalah pengambilalihan piutang. Pengambilalihan piutang tersebut tidaklah menghilangkan identitas dari utang itu dan pada umumnya tidak berpengaruh terhadap hubungan antara si berutang dengan si berpiutang.<sup>3</sup>

Praktek perjanjian pengalihan piutang oleh PT. Bank Sri Partha kepada PT. Sri Partha Pusaka yang dalam hal ini, pengalihan piutang dari pihak kreditur lama kepada kreditur baru adalah bergerak dalam bidang

---

<sup>1</sup>. Rachmad Setiawan dan J.Satrio, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Cessie*, PT Gramedia, Jakarta, Hal.1.

<sup>2</sup>. Soeharnoko dan Endah Hartati, 2008, *Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie*, Kencana, Cet. III, Jakarta, Hal. 101.

<sup>3</sup>. C. Asser's, 1991, *Pengajian Hukum Perdata Belanda (Hendleiding Tot de Beoefening van het Nederlands Bergerlijk Recht)*, diterjemahkan oleh Sulaiman Binol, Dian Rakyat, Jakarta, Hal. 579-580.

yang berbeda. Kreditur lama yang bergerak dalam bidang perbankan dan kreditur baru yang bukan bergerak dalam bidang perbankan.

Wanprestasi merupakan bentuk terjemahan dari bahasa Belanda “*Wanprestatie*” yang memiliki arti tidak terpenuhinya kewajiban yang telah ditetapkan dalam suatu perikatan, baik perikatan yang ditimbulkan dari Undang-Undang maupun dari perjanjian.<sup>4</sup>

## **1.2 Tujuan**

Adapun tujuan yang ingin disampaikan oleh penulis adalah untuk mengetahui dan memahami akibat wanprestasi dari debitur terhadap perjanjian *cessie* PT.Bank Sri Partha kepada PT. Sri Partha Pusaka Denpasar?

## **II. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **2.1. Metode**

Metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yakni penelitian yang dilakukan berdasarkan kenyataan yang ada dalam lapangan dalam hal ini kenyataan dalam akta atau sertifikat.

### **2.2. Akibat Hukum *Cessie* Dari PT. Bank Sri Partha Kepada PT. Sri Partha Pusaka Denpasar Dalam Hal Wanprestasi Debitur**

Pengalihan piutang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam pasal 613. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak mengenal istilah *cessie*, tetapi dalam pasal 613 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebutkan bahwa “penyerahan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.”

*Cessie* merupakan suatu cara pengalihan dan atau penyerahan hak milik dimana yang menjadi objek pengalihan yang dimaksud disini adalah piutang atas nama. Oleh karena hal mengenai perlu atau tidaknya adanya

---

<sup>4</sup>. Abdulkadir Muhammad. 1982, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, Hal. 20.

peristiwa hukum terlebih dahulu untuk dapat melakukan pengalihan atas suatu piutang atas nama atau kebendaan tidak bertubuh lainnya tidak diatur di dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) tersebut maka tanpa adanya peristiwa hukum yang mendahuluinya, akta *cessie* tetap dapat dibuat dan pengalihan piutang secara *cessie* tetap dapat dilakukan oleh kreditur kepada pihak ketiga yang akan menjadi kreditur yang baru.

Sehubungan dengan hal tersebut maka adanya suatu perjanjian tertulis, baik itu berupa akta otentik maupun akta di bawah tangan, adalah merupakan sesuatu yang mutlak untuk dipenuhi di dalam melakukan pengalihan piutang atas nama. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 613 KUHPperdata. Namun, keberadaan perjanjian *cessie* yang dibuat baik secara otentik atau dibawah tangan itu belum akan mengikat dan atau memberikan akibat hukum apapun juga kepada debitur bilamana hal mengenai telah dilakukannya pengalihan piutang secara *cessie* ini tidak diberitahukan kepada debitur atau secara tertulis tidak diakui atau disetujui olehnya. Mengenai akibat-akibat wanprestasi ini juga terdapat dalam ketentuan KUHPperdata dalam pasal 1236 dan 1243. Dalam pasal 1236 menyatakan bahwa si berutang adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi, dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya kedalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, ditemukan bahwa akibat Hukum dari Perjanjian Pengalihan Piutang antara PT Bank Sri Partha terhadap PT Sri Partha Pusaka adalah PT Sri Partha Pusaka berhak menerima segala hak, keuntungan, dan kepentingan atas piutang yang dialihkan oleh PT. Bank Sri Partha dan hanya diperbolehkan melakukan penagihan kredit atau piutang kepada pihak debitur. Pihak kreditur baru yang bukan bergerak dalam bidang Bank sebagai penerima piutang hanya menjalankan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam membuat perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) yaitu memberikan

teguran berupa surat peringatan, melakukan eksekusi, melakukan pengambilalihan jaminan atas dasar kesepakatan para pihak, dan dalam hal ini hanya menagih kredit kepada pihak debitur saja karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjanjian pengalihan piutang yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bergerak dalam bidang yang berbeda.

### **III. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan, yakni :

Akibat wanprestasi dari debitur terhadap perjanjian *cessie* PT. Bank Sri Partha Kepada PT. Sri Partha Pusaka Denpasar adalah timbulnya hak untuk menerima segala keuntungan, dan kepentingan atas piutang yang dialihkan dan diperbolehkan melakukan penagihan kredit atau piutang kepada pihak debitur.

### **Daftar Pustaka**

- Abdulkadir Muhammad. 1982, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.
- C. Asser's, 1991, *Pengajian Hukum Perdata Belanda (Hendleiding Tot de Beoefening van het Nederlands Bergerlijk Recht)*, diterjemahkan oleh Sulaiman Binol, 1991, Dian Rakyat, Jakarta.
- J. Satrio, 1999. *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Percampuran Hutang*, Cet. 2, Alumni, Bandung.
- Rachmad Setiawan dan J.Satrio, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Cessie*, PT Gramedia, Jakarta.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, 2009, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Cet. 40, Jakarta.
- Soeharnoko dan Endah Hartati, 2008, *Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie*, Kencana, Cet. III, Jakarta.